

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 atas Pajak Penghasilan menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh orang Muslim.
2. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dinilai cukup maju namun pelaksanaannya nampak belum begitu maksimal mengingat ada kelemahan yaitu dari segi sosialisasi. Masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan bila dibayarkan kepada badan/lembaga yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3. Secara administratif zakat yang dapat menjadi pengurang pajak adalah penghasilan bruto pribadi muslim atau badan usaha muslim. Besarnya zakat adalah 2,5% dari penghasilan bruto. Hasil neto dari pengurangan zakat dapat dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan membawa Bukti Setor Zakat (BSZ)

5.2 Saran

1. Saran kepada Badan/Lembaga Pengelola Zakat yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lebih melakukan sosialisasi bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan syarat memiliki bukti setor zakat (BSZ) dan NPWZ. Selain itu perlu adanya perubahan administratif dari Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan undang-undang zakat nomor 38 tahun 1999 yang awalnya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, menjadi zakat sebagai kredit pajak seperti yang sudah dilaksanakan secara efektif di Malaysia.

2. Saran kepada peneliti yang akan datang untuk menambah objek penelitian dan menambah variabel kategori wajib zakat yang sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan.
3. Saran kepada masyarakat muslim atau badan usaha muslim yang wajib zakat dan juga wajib pajak untuk membayarkannya kepada Badan/Lembaga yang terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, agar zakatnya dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan dan dapat mengurangi beban ganda dalam melaksanakan kewajiban baik zakat maupun pajak.
4. Saran kepada Badan/Lembaga yang belum terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang mengatur tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendaftarkan Badan/Lembaganya agar dapat ikut serta dalam program pemerintah atas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.